



## **BUPATI TOJO UNA-UNA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 44 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perangkat daerah mengenai Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli Daerah Kabupaten Tojo Una-Una perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Staf Ahli Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 1, 3 diubah dan huruf e dihapus sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

(1) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membawahi :
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahi :
  1. Sub Bagian Persidangan dan Rapat;
  2. Sub Bagian Risalah;
  3. Sub Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Perpustakaan.
- c. Bagian Umum, membawahi :
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Sub Bagian Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perlengkapan.
- d. Bagian Keuangan, membawahi :
  1. Sub Bagian Anggaran;
  2. Sub Bagian Perbendaharaan;
  3. Sub Bagian Verifikasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 30 Nopember 2011**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

**Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 1 Desember 2011**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**




**Drs. SYAIFUL BAHRI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19640110 199103 1 009**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2011 NOMOR 44**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una  
Nomor : 44 Tahun 2011  
Tanggal : 30 Nopember 2011

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



Catatan :

\_\_\_\_\_ *Garis Komando*

**BUPATI TOJO UNA-UNA.**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**